

## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Layanan Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil

No. SK :

## Persyaratan

1. fotokopi SIUP
2. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotikdan/atau perubahannya
3. rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, untuk kapal pengangkut ikan hasil budidaya
4. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan
5. fotokopi surat ukur kapal
6. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal
7. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan
8. foto kapalkeseluruhantampak samping dengan ukuran 5 x 10 cms ebanyak2 lembar (berwarna)
9. surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal
10. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran datadan informasi yang disampaikan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Barat kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

## Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)